BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka mengacu pada rumusan masalah skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik "Jual Hidup" Pohon Karet dengan Tambahan Pembayaran di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam gambaran praktiknya yaitu pihak penjual mendatangi pihak pembeli untuk menjual pohon karet miliknya. Siklus transaksi ini menggambarkan akad gadai, dimana pihak penjual menetapkan harga pohon karet sejumlah uang yang ingin dipinjamnya dan objek akad berupa pohon karet tersebut dijadikan sebagai jaminan utangnya. Namun, karena akad yang dilafalkan adalah jual beli sehingga dalam transaksi ini objek akad tersebut bebas untuk dieksploitasi oleh pihak pembeli. Transaksi ini dilakukan baik secara lisan maupun tertulis tergantung pihak yang berakad. Dalam transaksi ini tidak ditentukan berapa batasan waktu objek akad akan dibeli kembali oleh pihak penjual. Adapun mengenai tambahan pembayaran dalam praktik "jual hidup" ini diminta oleh pihak penjual karena pada saat itu dia berada dalam desakan ekonomi, baik untuk keperluan hidupnya sehari-hari, keperluan sekolah anaknya, untuk berobat orang tuanya atau keperluan lainnya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik "Jual Hidup" Pohon Karet dengan Tambahan Pembayaran di Desa Tanah Bangkang Kecamatan

Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua variasi kasus yang berbeda. Pertama, pada kasus II dan IV terhadap pembeli yang juga berada dalam kesempitan ekonomi dan menjadikan pohon karet sebagai sumber mata pencahariannya dan jika tidak diberikan tambahan pembayaran maka pihak penjual akan menjualnya kepada pihak yang mampu membelinya dengan harga lebih tinggi, maka terhadap transaksi ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis berkenaan dengan pelarangan merusak jual beli saudaranya dan menjual sesuatu yang bukan miliknya serta salah satu *qawa'id fiqhiyyah* tentang keharusan menghilangkan kemudaratan. Variasi kedua yaitu kasus I, III dan V adalah terhadap pihak pembeli yang bersedia memberikan tambahan pembayaran didasarkan sikap *ta'āwun* yaitu sikap tolong menolong dengan dasar keridhaan, dimana hal ini bertujuan untuk mengeluarkan seseorang dari kesukaran hidupnya, pada dasarnya hal ini diperbolehkan, namun status hukum pada variasi kedua ini akan berbeda dilihat dari alasan serta lafal akad. Kasus I tambahan pembayaran diperbolehkan, namun tujuan pihak pembeli untuk memperoleh keuntungan yang dapat merugikan pihak penjual maka adanya tujuan tersebut tidak diperbolehkan, kasus III diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menolong pihak penjual dari kesempitan ekonomi dan masing-masing pihak akan sama-sama diuntungkan dan kasus V tidak diperbolehkan karena dalam akad menggunakan lafal *sanda* (gadai).

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pada beberapa kasus, transaksi tidak dibuat secara tertulis sehingga menyulitkan para pihak dalam hal pembuktian. Sebaiknya, dalam praktik tersebut dapat dibuat secara tertulis yang berisikan keterangan lengkap terkait transaksi tersebut baik itu harga pada awal akad maupun rincian tambahan pembayaran yang diminta pihak penjual kepada pihak pembeli, karena ketika dilakukan wawancara ada informan yang mengaku tidak mengingat lagi tambahan pembayaran tersebut sehingga ini akan berdampak pada transaksi berikutnya pada saat akad berakhir dengan pembelian kembali oleh pihak penjual.
2. Banyak umat Islam yang belum memahami terkait cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Di Desa Tanah Bangkang sendiri sangat kekurangan ulama-ulama yang membahas masalah muamalah ini kebanyakan mereka fokus pada masalah ibadah saja, untuk itu sangat diperlukan para pendakwah atau mereka yang lebih memahami tentang hal itu agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat terkait status hukum praktik “jual hidup” dengan tambahan pembayaran khususnya ataupun transaksi-transaksi muamalah secara umumnya.